



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (1) huruf d serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka penggunaan aset pemerintah daerah dapat dikelola sebagai upaya intensifikasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka untuk pemberian izin pemakaian Barang Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG IZIN PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Izin Pemakaian Barang Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Obyek izin pemakaian barang milik daerah adalah pemakaian barang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Pasal 4

Subyek izin pemakaian barang milik daerah adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin pemakaian atas barang milik daerah.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan barang milik daerah terlebih dahulu harus mendapatkan Izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum dan Humas.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif perizinan atas penggunaan barang milik daerah selain tanah yang terdiri dari :

a. Sewa Rumah Dinas Golongan II dan III per bulan	Rp. 500.000,-;
b. Sewa Sound System per hari	Rp. 1.000.000,-;
c. Sewa meja/kursi per buah per hari	Rp. 4.000,-;
d. Sewa Sarung kursi per buah per hari	Rp. 4.000,-;
e. Sewa Bendera per buah per hari	Rp. 4.000,-;
- (2) Struktur dan besarnya tarif perizinan atas penggunaan tanah milik Pemerintah ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk tanah/lahan kosong	Rp. 1.000,-/M ² /bulan;
b. Untuk tanah di samping bahu jalan	Rp. 1.000,-/M ² /bulan;
c. Untuk tanah pada halaman gedung	Rp. 2.000,-/M ² /hari.

BAB V PROSEDUR PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan barang milik daerah wajib menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan izin pemakaian setelah dilakukan penyetoran atas sewa pemakaian barang milik daerah melalui Kas Umum Daerah.
- (3) Pimpinan SKPD selaku pengguna barang milik daerah wajib melaporkan kepada Bupati atas pemakaian barang milik daerah.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran biaya perizinan harus dibayar/dilunasi sekaligus sebelum Izin diberikan.
- (2) Pembayaran biaya perizinan dilakukan oleh pemohon pada Dinas Pendapatan dan kembali menunjukan Surat Tanda Setoran (STS) ke Pimpinan SKPD untuk menerbitkan Izin.
- (3) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam sebelum dilakukan penyewaan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan barang milik daerah wajib menjaga dan memelihara keselamatan barang milik daerah yang disewakan.
- (2) Kelalaian yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan barang milik daerah yang disewakan dikenakan biaya ganti rugi sebesar harga perolehan barang milik daerah tersebut.
- (3) Pimpinan SKPD wajib menyelesaikan kerusakan atau kehilangan barang milik daerah tersebut dan segera melaporkan kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan hukum Daerah yang mengatur tentang izin pemakaian Barang Milik Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR 3